**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah/ Konteks Penelitian**

Persaingan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup dihadapkan pada benturan-benturan kepentingan yang bermuara pada terjadinya sengketa dan perselisihan, hal ini karena kehidupan manusia diatur dengan kaidah atau norma hukum, maka sengketa dan perselisihan tersebut langsung bersinggungan dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Sehingga, kebutuhan manusia terhadap hukum pun semakin meningkat.

Ketentuan pasal 24 ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.[[1]](#footnote-2) Salah satu pilar penegak supremasi hukum dan pelindung hak asasi manusia di Indonesia adalah advokat. Pada proses peradilan, kedudukan advokat setara dengan penegak hukum lainnya yakni untuk menegakkan hukum dan keadilan. Menurut Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang.[[2]](#footnote-3)

Urgensi keberadaan advokat sebagai pemberi bantuan atau jasa hukum kepada masyarakat atau klien, sejalan dengan kesadaran masyarakat dan kompleksitas masalah hukum saat ini. Berkaitan dengan pengangkatan seorang advokat, dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan bahwa yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatarbelakang pendidikan tinggi hukum dan telah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat. Maksud dari berlatarbelakang pendidikan hukum, salah satunya adalah lulusan Fakultas Syariah.

Masuknya klausul Fakultas Syariah dalam undang-undang advokat tersebut merupakan wujud dari keberhasilan pembentukan positivisasi hukum Islam di Indonesia, yakni adanya pengakuan secara yuridis formal bagi lulusan Fakultas Syariah. Advokat lulusan Fakultas Syariah tidak hanya dibekali dengan kemampuan penguasaan konsep dasar hukum Islam, tetapi juga kemahiran dalam memecahkan persoalan hukum yang berkembang saat ini. Selain itu, pada tahun 2016 Kementerian Agama mengeluarkan regulasi gelar akademik yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 33 Tahun 2016 tentang penetapan pembidangan ilmu dan gelar akademik di lingkungan Perguruan Tinggi Agama.

Perubahan hanya di gelar akademik S1 dan S2, sementara untuk S3 tetap bergelar doktor seperti pada umumnya. Adapun gelar akademik untuk Strata Satu (S1) salah satunya adalah Fakultas Syariah yang berubah menjadi SH (Sarjana Hukum) dan Strata Dua (S2) menjadi MH (Magister Hukum). Kemudian akan dijelaskan lebih lanjut kompetensi utamanya di SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah). SKPI ini akan memberi keterangan bahwa lulusan tersebut berlatarbelakang Fakultas Syariah.

Kebijakan perubahan gelar akademik tersebut semakin menambah peluang kesempatan yang sama bagi lulusan Fakultas Syariah dengan lulusan perguruan tinggi hukum lainnya dalam memberdayakan mutu kelulusan untuk kebutuhan pembangunan masa depan kemanusiaan yang berkeadilan. Di samping itu, keunggulan yang dimiliki advokat syariah sebagai penegak hukum terletak pada kekayaan moralitas kejujuran, keadilan dan keluhuran budi pekerti dengan dilandasi nilai-nilai religi. Hal ini sebagaimana terpatri dalam QS. an-Nisa/4: 135 yang berbunyi:

Terjemahnya:

*Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.*[[3]](#footnote-4)

Ayat di atas secara tekstual menjelaskan bahwa pemihakan kepada seseorang hendaknya didasarkan pada prinsip keadilan dan kemaslahatan yang senantiasa dijunjung tinggi. Menurut penulis hal tersebut dianggap sangat penting, mengingat keterpurukan hukum di Indonesia disebabkan oleh sikap dan perilaku memprihatinkan yang tercermin dari lemahnya moralitas penegak hukum di dalam maupun di luar pengadilan. Selanjutnya, advokat syariah dalam menjalankan tugas tidak hanya menyelesaikan sengketa litigasi tetapi juga non litigasi.

Pada perkara litigasi di bidang pidana, seorang advokat mendampingi tersangka yang melakukan tindak pidana pada semua tahapan proses peradilan, yakni di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan. Advokat juga berperan dan bertindak sebagai penjaga keseimbangan bagi jaksa sebelum hakim menjatuhkan vonisnya. Sedangkan dalam hal keperdataan, advokat menerima kuasa dari seseorang yang sedang bersengketa. Olehnya itu, tujuan yang dikehendaki advokat dalam perkara-perkara perdata mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai. Adapun non litigasi merupakan jasa hukum yang diberikan advokat di luar perkara litigasi.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam beracara di pengadilan, advokat dituntut untuk memiliki keahlian khusus, baik dalam bidang penguasaan hukum materil maupun hukum formil. Berkaitan dengan advokat lulusan Fakultas Syariah, meskipun telah ada pengakuan secara yuridis melalui peraturan-peraturan hukum yang berlaku, masih ada saja beberapa pihak yang meragukan eksistensinya sebagai advokat profesional. Hal tersebut didasarkan pada anggapan minimnya pengetahuan teknis hukum yang dimiliki oleh advokat syariah, sehingga sangat riskan untuk beracara dalam proses peradilan. Namun berdasarkan penelusuran awal yang dilakukan oleh penulis, advokat syariah aktif dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat Kota Kendari, seperti dijelaskan informan ketika wawancara prapenelitian:

*Kami disini bukan melulu tangani perkara perdata, banyak juga kasus pidana, misalnya penganiayaan, pencurian dan lain-lain.*[[4]](#footnote-5)

Berdasarkan penjelasan informan di atas, dapat diketahui bahwa advokat syariah tidak hanya menyelesaikan perkara keperdataan Islam saja sebagai kompetensi utama, tetapi juga di bidang perkara pidana. Selain itu, tercatat selama tahun 2016-2017 advokat syariah telah menangani 12 perkara perdata dan 18 perkara pidana. Hal ini menunjukkan bahwa advokat syariah eksis dan mampu memberikan pelayanan-pelayanan hukum kepada klien. Sehubungan dengan pemaparan tersebut, maka penulis tertarik mengkaji lebih mendalam mengenai advokat yang berlatarbelakang lulusan dari Fakultas Syariah dengan mengadakan penelitian berjudul **Kompetensi Advokat Syariah dalam Penanganan Perkara Perdata dan Pidana di Kota Kendari.**

1. **Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang, maka penulis memfokuskan pembahasan masalah agar lebih terarah. Fokus penelitian merupakan pemusatan konsentrasi pada tujuan dari penelitian yang dilakukan. Adapun fokus penelitian ini yaitu mengenai kemampuan advokat syariah dalam menyelesaikan perkara-perkara perdata dan pidana di Kota Kendari.

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan fokus penelitian di atas, akan dijabarkan lebih lanjut dalam beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana eksistensi advokat syariah di Kota Kendari?
2. Bagaimana kompetensi advokat syariah dalam menyelesaikan perkara perdata dan pidana di Kota Kendari?
3. Bagaimana peluang dan tantangan profesi advokat syariah di Kota Kendari?
4. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka secara garis besar penulis menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yakni:

1. Untuk mengetahui eksistensi advokat syariah di Kota Kendari.
2. Untuk mendeskripsikan kompetensi advokat syariah dalam menyelesaikan perkara perdata dan pidana di Kota Kendari.
3. Untuk menganalisis peluang dan tantangan profesi advokat syariah di Kota Kendari.
4. **Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait, di antaranya:

1. Memberi informasi kepada masyarakat terkait kompetensi dari advokat syariah, khususnya klien yang akan menggunakan jasa advokat dalam menyelesaikan kasus hukumnya.
2. Bagi kalangan akademisi, khususnya Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Hukum Islam IAIN Kendari, dapat dijadikan sebagai acuan referensi dan saran pemikiran dalam menunjang perkembangan penulisan selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
3. Bagi penulis yaitu dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai masalah yang diteliti dan sebagai pembanding antara teori yang didapatkan dalam perkuliahan dengan praktik di lapangan.
4. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini akan dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum Islam pada umumnya dan bidang keadvokatan yang berlaku di Indonesia pada khususnya.

1. **Definisi Istilah**

Definisi istilah merupakan penjelasan mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian agar terdapat kesamaan penafsiran. Berkaitan dengan arti yang terkandung dalam judul penelitian ini dan untuk menghindari kerancuan pemahaman, maka penulis akan menguraikan definisi beberapa istilah, di antaranya:

1. Kompetensi merupakan suatu kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut.[[5]](#footnote-6) Adapun kompetensi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan advokat syariah dalam menyelesaikan perkara-perkara perdata dan pidana.
2. Advokat merupakan seseorang yang berprofesi sebagai ahli hukum di pengadilan.[[6]](#footnote-7)
3. Syariah adalah segala sesuatu yang disyariatkan Allah untuk hamba-Nya berupa hukum yang dibawa oleh Nabi Muhammad, baik itu berkaitan dengan tata cara perbuatan yang disebut dengan *far’iyyah* (cabang) dan *amaliyyah* (tindakan) atau yang berkaitan dengan tata cara keyakinan dan disebut dengan *ashliyyah* (pokok) dan *i’tiqadiyyah* (keyakinan).[[7]](#footnote-8)
4. Adapun istilah advokat syariah yang dimaksud dalam penelitian ini, yaitu advokat yang berlatarbelakang pendidikan dari Fakultas Syariah IAIN Kendari.
5. Perkara perdata adalah perkara mengenai perselisihan hubungan antara perseorangan (subjek hukum) yang satu dengan perseorangan (subjek hukum) yang lain mengenai hak dan kewajiban/perintah dan larangan dalam lapangan keperdataan misalnya perselisihan tentang perjanjian jual beli, sewa, pembagian harta bersama dan lain sebagainya.[[8]](#footnote-9) Singkatnya, perkara perdata adalah suatu perkara yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dalam hubungan keperdataan.
6. Perkara pidana adalah sengketa antara individu dengan masyarakat (publik) dan sengketa itu akan diselesaikan oleh negara (pemerintah) sebagai wakil dari publik.[[9]](#footnote-10)

Berdasarkan penjelasan istilah-istilah tersebut, dapat dipahami bahwa yang dimaksudkan penulis yakni keberadaan advokat berlatarbelakang pendidikan lulusan dari Fakultas Syariah di Kota Kendari yang memiliki kompetensi untuk memberikan jasa hukum kepada masyarakat baik pada perkara perdata maupun pidana.

1. **Kerangka Teoretis**

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum, maka kerangka teoritis yang dimaksud merupakan suatu upaya untuk mengidentifikasi teori-teori hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, aturan-aturan hukum, norma-norma hukum, dan lain-lain yang dapat digunakan sebagai landasan untuk membahas permasalahan dalam penelitian tesis ini. Kata teori berasal dari kata *theoria* yang artinya pandangan atau wawasan.[[10]](#footnote-11) Teori merupakan pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan, didukung oleh data dan argumentasi.

Menurut Satjipto Raharjo[[11]](#footnote-12), teori merupakan sarana untuk dapat merangkum dan memahami masalah yang sedang dibicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri dapat disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan. Khusus dalam penelitian ini, berdasarkan pada substansi permasalahan yang ada, maka teori yang dinilai relevan untuk dijadikan acuan adalah teori sistem hukum. Lawrence Friedman membagi sistem hukum dalam tiga (3) komponen yaitu:[[12]](#footnote-13)

1. Substansi hukum *(substance rule of the law),* didalamnyamelingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formal.
2. Struktur hukum *(structure of the law)* melingkupi pranata hukum, aparatur hukum  dan  sistem penegakkan hukum.
3. Budaya hukum *(legal culture)* merupakanpenekanan dari sisi budaya secara  umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.

Substansi hukum yang dimaksudkan menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kekuatan mengikat serta menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Sebagaimana diketahui bahwa hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum Islam senantiasa eksis dalam aneka produk perundang-undangan baik sebagai hukum yang integral, hukum yang mandiri, penyaring maupun unsur utama hukum nasional. Penjelasan pasal 2 undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang advokat merupakan model pembentukan positivisasi hukum Islam di Indonesia secara yuridis formal dan sebagai contoh yang teraktual bagi keberhasilan memperjuangkan lulusan Fakultas Syariah dapat diangkat sebagai advokat.

Berkaitan dengan struktur hukum, eksistensi advokat dalam sistem penegakan hukum sangat dibutuhkan guna menyeimbangkan kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh penegak hukum lain. Kedudukan advokat bebas dari segala campur tangan kekuasaan lain dan berkewajiban menegakkan keadilan. Di samping itu, advokat memiliki kewajiban moral dan tanggung jawab profesional untuk terus mengasah ketajaman analisis ilmu hukum dan interdisipliner ilmu lain. Advokat yang berlatarbelakang lulusan syariah tidak hanya menguasai dasar-dasar hukum Islam tetapi juga ahli dalam hukum positif nasional. Advokat syariah diharapkan mampu membangun argumentasi hukum dengan dalil-dalil positivis untuk mempengaruhi dan meyakinkan hakim dalam konteks peradilan.

Sedangkan budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, maka jasa hukum dari seorang advokat pun semakin dibutuhkan, yakni berupa nasihat hukum, konsultasi hukum, pendapat hukum, legal audit, pembelaan baik di luar maupun di dalam pengadilan serta pendampingannya di dalam perkara-perkara perdata dan pidana. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 24 ayat 1. [↑](#footnote-ref-2)
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 1 ayat 1. [↑](#footnote-ref-3)
3. Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Cet. III; Bandung: Diponegoro, 2006), h. 285. [↑](#footnote-ref-4)
4. Muhammad Nengah Murtado, Advokat Syariah, Wawancara oleh Penulis di Kendari, 15 November 2017, Pukul 12:55 WITA. [↑](#footnote-ref-5)
5. Wibowo, *Manajemen Kinerja* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 324. [↑](#footnote-ref-6)
6. H. A. Sukris Sarmadi, *Advokat Litigasi dan Non Litigasi Pengadilan Menjadi Advokat Indonesia Kini* (Bandung: CV. Maju Mundur, 2009), h. 1. [↑](#footnote-ref-7)
7. *Kasysyaf Ishthilahat Al-Funun*, Jilid I, h. 835-836. [↑](#footnote-ref-8)
8. <http://www.pn-tanahgrogot.go.id>/perkara-perdata (Diakses Pada Kamis, 16 November 2017, Pukul 12.31 WITA). [↑](#footnote-ref-9)
9. Luhut M. P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana Surat Resmi Advokat di Pengadilan, Pra Peradilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali* (Depok Timur: Papas Sinar Sinanti, 2014), h. 18. [↑](#footnote-ref-10)
10. Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2012), h. 4. [↑](#footnote-ref-11)
11. Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Cet. VI; Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), h. 259. [↑](#footnote-ref-12)
12. Lawrence M. Friedman, *The Legal System; A Social Scince Prespective* (New York: Russel Sage Foundation, 1975), h. 12-16. [↑](#footnote-ref-13)